

## **Cyber Sexual Harassment sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Gender di Media Sosial**

### ***Cyber Sexual Harassment as Symbolic Gender Violence in Digital Social Platforms***

**Deskia Firsatara Shalihah**

Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia, Jl. Raya Palembang, Prabumulih  
Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan, 30662  
E-mail: deskiafirsatara@gmail.com

**Abil Al Husain**

Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia, Jl. Raya Palembang, Prabumulih  
Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan, 30662  
E-mail: alhusainabil@gmail.com

**Kriswandi Sinaga**

Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia, Jl. Raya Palembang, Prabumulih  
Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan, 30662  
E-mail: kriswandisinaga@gmail.com

**Aulia Kasih**

Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia, Jl. Raya Palembang, Prabumulih  
Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan, 30662  
E-mail: auliakasih9597@gmail.com

## **ABSTRACT**

*The advancement of digital technology has created new social spaces through social media, yet it has also opened opportunities for more complex forms of gender-based violence, one of which is cyber sexual harassment. This study aims to examine cyber sexual harassment as a form of symbolic gender-based violence using a sociological approach and literature review method. The findings indicate that online sexual harassment not only has psychological impacts on victims but also legitimizes male dominance over women through symbols, language, and norms that are normalized in digital interactions. This phenomenon reflects the persistence of patriarchal culture reproduced on social media through sexist comments, objectification of women's bodies, and the normalization of harassment as entertainment or jokes. The study emphasizes the need for an interdisciplinary understanding and holistic approach to deconstruct and systematically address this form of symbolic violence, through education, regulation, and shifts in digital culture.*

**Keywords:** *Cyber Sexual Harassment; Symbolic Violence; Gender; Social Media, Sociology.*

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang sosial baru melalui media sosial, namun juga membuka celah bagi bentuk kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks, salah satunya adalah *cyber sexual harassment*. Studi ini bertujuan untuk menguraikan *cyber sexual harassment* sebagai bentuk kekerasan simbolik berbasis gender dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan metode studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual di dunia maya tidak hanya berdampak psikologis terhadap korban, tetapi juga melegitimasi struktur dominasi laki-laki atas perempuan melalui simbol, bahasa, dan norma yang dianggap wajar dalam interaksi digital. Fenomena ini mencerminkan kuatnya budaya patriarki yang direproduksi di media sosial melalui komentar seksis, objektifikasi tubuh perempuan, dan normalisasi pelecehan sebagai hiburan atau candaan. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman interdisipliner dan pendekatan holistik untuk membongkar dan mengatasi bentuk kekerasan simbolik ini secara sistemik, baik melalui edukasi, regulasi, maupun perubahan budaya digital.

**Kata kunci:** *Cyber Sexual Harassment*; Kekerasan Simbolik; Gender; Media Sosial; Sosiologi.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menghadirkan transformasi besar dalam pola interaksi sosial masyarakat, terutama melalui media sosial. Media sosial menjadi ruang publik virtual yang membuka peluang untuk mengekspresikan diri, membangun jejaring, hingga mengakses berbagai bentuk informasi secara cepat. Namun, ruang ini juga membawa konsekuensi serius berupa meningkatnya tindak kekerasan berbasis gender, salah satunya dalam bentuk *cyber sexual harassment*. Pelecehan seksual berbasis siber mencakup tindakan seperti pengiriman konten seksual tanpa persetujuan, komentar bernuansa seksual yang merendahkan, hingga manipulasi gambar tubuh Perempuan (Hasnah, 2015). Fenomena ini merefleksikan adanya pola dominasi simbolik yang dilegitimasi secara sosial dan kultural.

Selanjutnya, lebih dari sekadar pelanggaran etika komunikasi digital, *cyber sexual harassment* menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual berbasis siber mengkonstruksi tubuh perempuan sebagai objek visual yang bebas dikomentari, dibentuk oleh logika patriarkis yang semakin mengakar dalam budaya digital (Hasnah, 2015). Hasnah meneliti bagaimana tubuh perempuan dikomodifikasi dalam media online khusus perempuan, yang tidak hanya menghadirkan tekanan estetika, tetapi juga menjadi ruang bagi kekerasan simbolik yang terselubung. Representasi semacam ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya bersifat fisik, melainkan dapat tersaji secara simbolik dalam komunikasi digital.

Dalam perspektif sosiologi, konsep kekerasan simbolik yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana dominasi terhadap perempuan direproduksi dalam tatanan sosial modern. Kekerasan simbolik bekerja melalui bahasa, simbol, dan struktur sosial yang dianggap normal, sehingga relasi kuasa menjadi tersamarkan. Elanda & Pitaloka, (2022) menyoroti fenomena "pelakor syar'i" sebagai bentuk kekerasan simbolik yang memperkuat stereotip negatif terhadap perempuan di media sosial. Senada dengan itu, Widiatmojo, (2018) melalui kajiannya tentang komunitas fotografi di Facebook menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam potret sering diposisikan secara pasif dan sensual, memperkuat pandangan dominan bahwa perempuan hanya bernilai melalui visualitas tubuhnya. Temuan ini mengafirmasi bahwa kekerasan simbolik tidak selalu berupa ujaran kebencian, tetapi bisa hadir dalam bentuk estetika yang dilegitimasi.

Lalu, tak hanya dalam ruang visual, kekerasan simbolik juga hadir dalam ruang diskursif yang direproduksi oleh media massa maupun media komunitas. Sugiyanto, (2021) dalam penelitiannya pada pemberitaan surat kabar lokal menunjukkan bahwa narasi media terhadap kasus kekerasan seksual cenderung bias gender dan menyalahkan korban, yang merupakan bentuk kekerasan simbolik terselubung dalam teks. Hal serupa ditemukan dalam kampanye media sosial yang menggunakan humor sebagai dalih untuk melegitimasi eksploitasi tubuh perempuan, seperti pada tagar "#PemersatuBangsa" yang dikaji oleh (Susanti, 2024). Tagar ini memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan

dieksploitasi secara sistemik dengan menggunakan pembenaran budaya populer, yang membaurkan kekerasan dalam bentuk hiburan.

Selain itu, *cyber sexual harassment* sering kali dipahami hanya sebagai fenomena kriminalitas digital, tanpa mempertimbangkan dimensi kultural dan struktural yang menopang keberlangsungannya. Januri, (2023) memandang bahwa pelecehan seksual di media sosial merupakan bentuk penyimpangan sosial yang semakin marak di era digital, terutama karena kurangnya regulasi dan minimnya literasi digital gender. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan non-fisik turut memperburuk kondisi korban yang cenderung mengalami reviktimisasi. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa tindakan pelecehan seksual tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan konstruksi sosial dan nilai-nilai yang melegitimasi tindakan tersebut.

Sayangnya, masih terdapat kekurangan dalam penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan antara dimensi simbolik dan struktural dari *cyber sexual harassment*. Penelitian oleh Filmanda et al., (2022) lebih menekankan pada dampak psikologis korban, sedangkan Susanti, (2024) dan Hasnah, (2015) menekankan pada konstruksi budaya dalam representasi tubuh perempuan. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif memadukan dimensi psikologis, sosial, dan simbolik sebagai satu kesatuan dalam melihat fenomena ini. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk membongkar akar kekerasan simbolik berbasis gender di media sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *cyber sexual harassment* sebagai bentuk kekerasan simbolik berbasis gender di media sosial. Tujuan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan kajian terdahulu dengan menyajikan analisis sosiologis yang tidak hanya melihat manifestasi kekerasan secara kasat mata, tetapi juga bagaimana kekerasan tersebut dilembagakan melalui bahasa, simbol, dan norma digital yang terlihat “wajar”.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pembahasan artikel ini adalah studi literatur. Sugiono (2017) berpendapat bahwa dengan menggunakan metode studi literatur, peneliti dapat mengkaji berdasarkan studi-studi teoretis terkait nilai, budaya, dan norma sosial yang dipelajari (Sofiah et al., 2020). Pada studi literatur ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai artikel ilmiah, ataupun e-book sebagai dasar analisis yang kuat dalam pembahasan. Sumber jurnal diperoleh dari berbagai platform akademik, termasuk Google Scholar, serta referensi ilmiah lainnya (Andriani, 2022).

Pada penelitian ini, kata kunci yang digunakan peneliti adalah “Cyber Sexual Harassment”, “Kekerasan Simbolik Gender”, serta “Kekerasan Seksual di Media Sosial”. Adapun artikel yang dipilih untuk melakukan studi literatur adalah artikel dengan batas waktu penerbitan jurnal maksimal 10 tahun terakhir yaitu 2016-2025, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Cyber Sexual Harassment***

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, dapat diartikan bahwa *Cyber Sexual Harassment* biasa disebut dengan pelecehan yang terjadi di dunia maya atau di media sosial, pelecehan yang terjadi di dunia maya seperti ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang sulit untuk diadili karena merupakan kekerasan yang sudah sangat sering terjadi dan muncul secara besar-besaran dan tidak memiliki pelaporan karena sudah dianggap biasa (Gunawan et al., 2020). *Cyber Sexual Harassment* ini walaupun sudah sering terjadi, tetap saja dianggap sebagai sebuah penyimpangan, karena tidak sesuai atau menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, hal ini tentu saja akan dianggap sebagai jenis pola perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat (Muhammad & Kaimudin, 2019).

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Amalianita et al., (2024) menghasilkan bahwa *cyber sexual harassment* merujuk pada segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan atau melecehkan yang terjadi melalui media digital. Bentuk-bentuknya pun dapat bervariasi, mulai dari pesan-pesan yang tidak senonoh, gambar atau video yang eksplisit, hingga pemaksaan untuk berbagi konten pribadi yang bersifat seksual. Masalah ini pun semakin memburuk dengan adanya ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman di kalangan remaja tentang bahaya dan cara melindungi diri mereka sendiri secara efektif.

Kemudian, adapula bentuk-bentuk *cyber sexual harassment* yang didapati seringkali terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dengan berbagai *platform* ataupun aplikasi yang ada di media digital, diantaranya yaitu biasanya berupa pesan yang dikirimkan pelaku atau juga *spamming* komentar yang mengarah pada pelecehan seksual dan sering kali terjadi di akun media sosial korban seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya (Rosyidah & Nurdin, 2018), *spamming* komentar ini biasanya dilakukan pelaku dengan memberikan komentar yang sifatnya pornografi dan menjorjorng ke pelecehan verbal, seperti “Cantik banget, enak dilihatnya” atau kata-kata cabul seperti “Badannya bagus banget”, dan sebagainya yang mungkin dianggap biasa oleh sebagian orang, namun tindakan tersebut sudah tergolong pada tindak pelecehan seksual verbal (Wibowo & Sulistyanta, 2021).

Selain itu, bentuk *cyber sexual harassment* selanjutnya yang disebutkan pada penelitian Januri, (2023) yaitu *sexting*, yakni tindakan mengirim atau membagikan konten seksual seperti pesan teks bernuansa seksual, gambar, video, atau simbol-simbol yang menyiratkan seksualitas kepada seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Tindakan ini terbagi dalam bentuk verbal, seperti kata-kata menggoda atau cabul, dan non-verbal, seperti mengirim emotikon, gambar, atau video yang mengarah ke seksual. Hal ini biasanya dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan instan, dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, serta tekanan psikologis bagi korban, apalagi jika dilakukan secara berulang.

Lalu, Januri, (2023) juga menyebut bentuk lain dari pelecehan seksual berbasis digital, yaitu *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII), yang merupakan

penyebaran konten intim milik korban tanpa persetujuan. Konten yang dimaksud bisa berupa foto atau video pribadi bernuansa seksual yang sering kali digunakan pelaku untuk mengintimidasi atau memeras korban agar memenuhi keinginannya. Dalam banyak kasus, korban merasa kehilangan kendali atas privasi dirinya, mengalami ketakutan, tekanan mental, bahkan trauma berkepanjangan. Berbagai bentuk *cyber sexual harassment* ini mencerminkan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang semakin marak terjadi di era digital, memperlihatkan bahwa ruang daring pun belum tentu aman, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Maraknya kekerasan seksual berbasis gender di ruang digital ini tidak terlepas dari lemahnya nilai serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif sosiolog Emile Durkheim, situasi ini mencerminkan kondisi pada teori *anomie*, yaitu keadaan di mana aturan-aturan sosial menjadi kabur atau tidak ditaati, sehingga individu kehilangan arah dan cenderung melakukan penyimpangan (Munfarida, 2009). *Cyber sexual harassment*, dalam hal ini, merupakan bentuk deviasi yang muncul akibat hilangnya pedoman moral di tengah derasnya arus komunikasi digital yang tak terbatas.

Selain itu, pelecehan seksual di dunia maya juga dapat dipahami melalui teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi. Menurut Hirschi, perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat melemah dan kontrol sosial tidak berjalan efektif. Lemahnya pengawasan sosial dalam komunitas daring, seperti minimnya sanksi atau teguran terhadap pelaku mendorong individu untuk lebih mudah melanggar norma tanpa merasa bersalah (Januri, 2023). Dengan demikian, *cyber sexual harassment* bukan hanya persoalan individu, tetapi juga refleksi dari kegagalan sistem sosial dalam membentuk dan menegakkan batasan perilaku di era digital.

### **Faktor Penyebab Cyber Sexual Harassment**

Adapun faktor yang mempengaruhi adanya *cyber sexual harassment* menurut Ikhwantoro dan sambas yaitu ada dua, 1) yaitu adanya ketidaktahuan dari pelaku bahwa yang dilakukannya adalah merupakan sebuah pelecehan seksual. Maksudnya adalah pengetahuan mengenai pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya belum tersebar dengan baik di masyarakat, sehingga memicu perilaku tersebut; 2) selain itu, ada pula masalah dalam mengendalikan emosi atau hawa nafsu (Ikhwantoro dan Sambas, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah dan Nurdin, terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku pelecehan seksual: pertama, lemahnya nilai dan norma berkaitan dengan interaksi di masyarakat; kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan media sosial serta etika yang menyertainya; dan ketiga, kelemahan dalam kontrol diri individu saat menggunakan media sosial (Rosyidah & Nurdin, 2018).

Penyebab lain adanya *cyber sexual harassment* di media sosial karena perspektif internal dan eksternal. Faktor internal sendiri elibatkan keinginan atau dorongan seksual pelaku terhadap korban, sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh keluarga, lingkungan, dan media sosial (Utama et al., 2024). Lingkungan yang tidak baik, pergaulan yang salah, atau pengaruh dari teman-teman sekitar dapat mendorong seseorang melakukan pelecehan sosial di media sosial. Peran keluarga terutama orang tua sangat

penting dalam hal ini untuk mendidik anak, khususnya pendidikan mengenai seks. Faktor sosial juga dapat memicu *cyber sexual harassment* di media sosial seperti *gender patriarkal* dan *stereotip gender* yang dapat menciptakan terjadinya lingkungan pelecehan seksual seperti kekerasan kultur budaya yang menoleransi kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, sehingga menciptakan iklim yang mendukung perilaku pelecehan dan tekanan teman sebaya (Rumbekwan et al., 2024)

Faktor teknologi turut berkontribusi dalam masalah ini. Anonimitas di media sosial memungkinkan pelaku melakukan tindakan pelecehan tanpa takut dikenali. Selain itu, aksesibilitas internet dan media sosial yang semakin mudah membuat siapa saja bisa menjadi pelaku atau korban pelecehan. Algoritma yang digunakan oleh berbagai *platform media* sosial dapat memperkuat pola perilaku yang tidak sehat, termasuk meningkatkan eksposur terhadap konten seksual atau kekerasan. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif dari *platform-platform* tersebut menciptakan ruang yang aman bagi pelaku untuk bertindak. Selain faktor teknologi, terdapat juga faktor lain yang bisa memengaruhi situasi ini yaitu adanya konten *pornografi* yang berlebihan dan tidak sehat dapat mengubah persepsi seseorang tentang seksualitas dan mendorong perilaku agresif. Pengalaman trauma di masa lalu, seperti pelecehan seksual atau kekerasan, juga dapat meningkatkan risiko bagi individu untuk menjadi pelaku atau korban pelecehan di masa depan (Rumbekwan et al., 2024).

### **Peran Media Sosial dalam *Cyber Sexual Harassment***

Perkembangan teknologi digital telah mengubah media sosial menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Namun, dengan kemudahan akses dan interaksi yang disediakan, media sosial juga membuka peluang besar bagi pelanggaran seperti pelecehan seksual secara online. Platform media sosial ini memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kekerasan simbolik tanpa perlu bertatap muka dengan korban. Ciri-ciri seperti anonimitas, kecepatan dalam menyebarluaskan informasi, dan minimnya kontrol sosial menjadikan media sosial sebagai area yang sangat rentan. Ungkapan yang berisi nuansa seksual dapat memberikan dampak yang negatif bagi korban, dan juga seringkali mengalami masalah kesehatan mental dan cenderung menjadi lebih tertutup dalam bersosialisasi (Sitohang et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa pelecehan di dunia maya sama seriusnya dengan bentuk kekerasan yang lebih tradisional.

Pelecehan seksual di dunia maya melalui platform media sosial seperti Instagram seringkali tidak disadari oleh mereka yang mengalaminya sebagai sebuah bentuk kekerasan, karena tidak melibatkan kontak fisik. Komentar di media sosial mengenai fisik atau pakaian termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual, meskipun sering kali dipandang biasa oleh masyarakat (Liestiany, 2023). Platform media sosial seperti Instagram juga menjadi panggung bagi berbagai jenis pelecehan seperti bullying seksual di dunia maya, pengiriman pesan intim tanpa persetujuan, *cyberstalking*, dan pemerasan seksual. Tindakan-tindakan ini semakin diperparah oleh adanya budaya patriarki dan stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual di ruang publik digital (Rumbekwan et al., 2024)

Kekerasan seksual di platform media sosial sering muncul dalam bentuk simbolik melalui komentar, gambar, emoji, atau narasi yang merendahkan wanita. Komentar-komentar semacam ini tidak hanya menjatuhkan derajat, tetapi juga memperkuat budaya misogini yang menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual yang mereka alami (Sitohang et al., 2025). Media sosial juga memiliki peran dalam menormalisasikan kekerasan simbolik, yaitu kekerasan yang terjadi melalui simbol, bahasa, dan gambaran. Norma-norma patriarki yang ada di masyarakat terus-menerus diproduksi kembali dalam ruang digital (Rumbekwan et al., 2024). Berbagai jenis pelecehan seperti *spamming*, *sexting*, dan penggunaan emoji dengan konotasi seksual sering kali dianggap sebatas hiburan atau bentuk kebebasan berpendapat. Namun, jika tidak mendapat perhatian, tindakan-tindakan ini dapat menciptakan pola pelecehan yang sistematis serta berdampak buruk secara psikologis.

Di sisi lain, *platform* media sosial juga memberikan kesempatan bagi pengguna, khususnya wanita, untuk menyuarakan pendapat dan membangun kesadaran bersama. Kampanye digital seperti #MeToo dan #AwasKBGO menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengangkat isu masalah kekerasan seksual dan mendorong perubahan dalam masyarakat. Beberapa korban lebih memilih untuk berbagi kisah mereka di media sosial demi memperoleh dukungan emosional dan rasa solidaritas dari pengguna lain. Selain itu, fitur-fitur seperti kemampuan untuk memblokir dan melaporkan akun berfungsi sebagai langkah awal dalam melindungi diri dari pelaku (Liestiany, 2023). Sangat penting untuk memiliki pendidikan di bidang digital dan pemahaman gender sebagai langkah-langkah pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual di dunia maya. Kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan komunitas sipil merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan lingkungan digital yang aman serta etis (Rumbekwan et al., 2024).

### **Dampak *Sexual Harassment* Di Media Sosial**

*Cyber sexual harassment* atau Pelecehan seksual di dunia maya, adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang karena tidak mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Setiap tindakan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial (Bhayangkara et al., 2024). *Sexual harassment* ini membawa dampak yang sangat negatif bagi korban. Korban bisa mengalami stres, trauma, ketidakamanan, mudah tersinggung, kehilangan rasa percaya diri, mengalami gangguan tidur, perubahan perilaku, bahkan depresi berat. Oleh karena itu, kasus pelecehan seksual perlu ditangani secara serius, mengingat konsekuensi buruk yang dapat ditimbulkan.

Pelecehan seksual selalu membawa dua dampak sekaligus psikologis dan fisik yang sama-sama penting untuk diperhatikan. Menganggap pelecehan seksual hanya berdampak pada luka batin adalah pandangan yang keliru. Umumnya, korban pelecehan seksual secara daring akan mengalami perasaan tidak aman, takut, syok, atau minder, yang meskipun terlihat sepele, dapat menimbulkan gejala fisik seperti nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya (Julianti et al., 2023). Penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan dan perhatian penuh kepada korban, agar mereka dapat pulih dari trauma dan terhindar dari dampak berkepanjangan, baik secara mental maupun fisik. Pencegahan dan penanganan yang



tepat juga menjadi kunci dalam meminimalisir risiko serta membantu korban mendapatkan keadilan.

Pelecehan seksual merupakan hasil interaksi berbagai faktor, termasuk faktor sosial. Faktor sosial yang dapat berkontribusi terhadap pelecehan seksual antara lain yaitu:

1. Ketidaksetaraan Gender: Budaya yang merendahkan atau mengabaikan hak-hak individu berdasarkan gender menciptakan suasana di mana pelecehan seksual dianggap wajar atau dapat diterima.
2. Kegagalan sistem hukum dan perlindungan: Kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku dan lemahnya sistem perlindungan bagi korban membuat pelaku merasa bebas melakukan pelecehan tanpa takut konsekuensi.
3. Norma dan nilai budaya: Norma budaya yang memperkuat ketidaksetaraan gender, merendahkan perempuan, atau membenarkan kekerasan terhadap mereka memengaruhi sikap dan perilaku individu terkait pelecehan seksual (Bhayangkara et al., 2024).

Ketiga faktor tersebut saling berkontribusi menciptakan ketimpangan gender, di mana perempuan dan kelompok rentan lainnya ditempatkan pada posisi yang lebih lemah dan rentan terhadap pelecehan seksual. Kondisi ini memperkuat dominasi dan superioritas satu gender atas yang lain, sehingga memperparah ketidakadilan sosial dan meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual dalam masyarakat.

### **Solusi dan Penanggulangan**

Pelecehan seksual bukan sesuatu yang diinginkan oleh siapa pun. Menjadi korban bukanlah suatu pilihan, namun kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelecehan tersebut. Salah satu cara untuk meminimalisir pelecehan seksual secara online adalah dengan menjaga privasi akun kita. Banyak platform media sosial kini menyediakan fitur untuk mengubah pengaturan akun menjadi private, sehingga kita bisa lebih mudah mengontrol siapa saja yang dapat melihat konten yang kita bagikan. Selain itu, penting juga untuk bijak dalam membagikan informasi, terutama data pribadi yang kita miliki (Julianti et al., 2023). Edukasi dan peningkatan literasi digital sangat penting saat ini, agar pengguna media sosial memahami risiko pelecehan seksual online dan mampu mengelola interaksi di dunia maya dengan bijak. Kesadaran ini membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mengurangi peluang terjadinya pelecehan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menangani tindakan pelecehan seksual di dunia maya (*cyber sexual harassment*) meliputi: a) Sensitisasi: Upaya pencegahan yang bertujuan menghadirkan perubahan sosial melalui kegiatan seperti sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan komunitas anti-kekerasan seksual agar masyarakat lebih sadar dan menolak perilaku pelecehan seksual. b) Pengawasan (*Safe guard*): Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap

aktivitas di media sosial guna meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di platform digital. c) Sanksi (*Sanctions*): Penerapan kebijakan hukum dan peraturan terkait pengelolaan internet dan media sosial, termasuk undang-undang yang menegakkan kepatuhan masyarakat serta memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual melalui penindakan hukum yang tegas (Pulih, 2020 dalam (Januri, 2023).

Sebagai pengguna media sosial kita harus menentukan tujuan menggunakan media sosial tersebut, apakah untuk kepentingan pribadi ataupun sekedar menambah teman. Saat ini, kita dapat membatasi akses siapa saja yang dapat melihat stories yang kita unggah. Fitur ini sangat berguna bagi mereka yang ingin membagikan konten bersifat pribadi namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selain itu, kita juga memiliki kontrol penuh atas komentar, seperti menentukan siapa yang diperbolehkan berkomentar, memblokir komentar, atau bahkan menonaktifkan kolom komentar jika diperlukan. Selain itu, kita bisa memblokir akun-akun yang mengganggu atau dianggap tidak aman agar mereka tidak dapat melihat atau mengakses konten yang kita bagikan (Julianti et al., 2023). Pengaturan privasi seperti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman. Dengan fitur-fitur tersebut, pengguna dapat lebih leluasa mengendalikan siapa yang dapat melihat dan berinteraksi dengan konten mereka, sehingga risiko pelecehan atau gangguan online dapat diminimalkan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Cyber sexual harassment* di media sosial merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang semakin mengkhawatirkan. Tindakan ini mencakup komentar, pesan, hingga konten yang melecehkan tubuh dan identitas perempuan secara verbal maupun visual. Dari berbagai kajian yang telah dianalisis, terlihat bahwa pelecehan seksual secara daring tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga mencerminkan budaya patriarkal yang masih mengakar dan terbawa ke ruang digital. Penelitian ini menganalisis *cyber sexual harassment* sebagai bentuk kekerasan simbolik berbasis gender yang dilembagakan melalui bahasa, simbol, dan norma digital yang dianggap “wajar”. Dengan pendekatan ini, kekerasan tidak hanya dipahami dalam bentuk yang tampak, tetapi juga dalam cara-cara halus yang mereproduksi ketimpangan gender secara terus-menerus di ruang daring.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan tulisan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **REFERENSI**

- Amalianita, B., Kusaini, U. N., Ramadhoni, S. R., Amanah, S., & Wahyuni, H. (2024). Psikoedukasi Cyber Sexual Harassment Sebagai Pencegahan Tindak Kejahatan Seksual Pada Remaja di Era Digital. *Lentera Negeri: Journal IICET*, 5(1), 47–55.
- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematik Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 7(2).

- <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Bhayangkara, U., Raya, J., & Julio, A. (2024). *Tindak Kejahatan Sexual Harrasment Dan Faktor*. 1(1), 16–22.
- Elanda, Y., & Pitaloka, A. A. (2022). Pelakor Syar'i: Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan dalam Media Sosial. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 37–49. <https://doi.org/10.22146/jwk.5204>
- Filmanda, F., Argiati, S. H. B., & Sugiarto, R. (2022). Dinamika Psikologis Perempuan Penyintas Cyber Sexual Harassment. *Jurnal Spirits*, 86–95.
- Gunawan, Y., Sardi, M., & Khairunnisa, K. (2020). Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 49–60. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2857>
- Hasnah, N. (2015). Representasi Kekerasan Simbolik pada Tubuh Perempuan dalam Media Massa Online Khusus Perempuan (Studi Kasus Pada Rubrik Fashion Dan Beauty Website Wolipop). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 4(2), 168–182.
- Januri, T. S. (2023). Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(1), 63–72. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.4970>
- Julianti, L., Siregar, R. M., & Aulia, P. (2023). Fenomena Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Media Sosial Instagram. *Prosiding Seminar Nasional*, 166–175.
- Liestiany, L. (2023). Perempuan sebagai Korban Cyber Sexual Harassment di Media Sosial Instagram. *Skripsi*, 13(1), 104–116.
- Muhammad, S., & Kaimudin, M. A. (2019). Perilaku Penyimpangan Sosial Pada Kalangan Remaja Kelurahan Akehuda Kota Ternate Utara. *Jurnal Geocivic*, 2(2), 206–210. <https://doi.org/10.33387/geocivic.v2i2.1472>
- Munfarida, E. (2009). Kritik Wacana Seksualitas Perempuan. *Jurnal Studi Gender & Anak*, 4(1), 122–139.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). PERILAKU MENYIMPANG : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja Prodi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Padjadjaran PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bukti telah ter. *Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 48.
- Rumbekwan, P., Maria, J., & Ibrani, J. (2024). Pandangan Studi Gender Tentang Pelecehan Seksual di Media Sosial A Gender Studies View of Sexual Harassment on Social Media. *IJoEd : Indonesian Journal on Education*, 1(2), 85–92.
- Sitohang, D. P., Montessori, M., & Zatalini, R. (2025). Emergency Normalization of Cyber Sexual Harassment against Women on Instagram Social Media in the Digital Era. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 5(1), 6–21. <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.414>
- Sofiah, R., Suhartono, S., & Hidayah, R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.25134/pedagogi.v7i1.2611>
- Sugiono. (2017). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyanto, B. A. W. (2021). Kekerasan Simbolik Dalam Koran Merapi (Analisis Wacana

- pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Perempuan Koran Merapi Edisi Januari-Desember 2014 ). *Populika*, 8(2), 115–124. <https://doi.org/10.37631/populika.v8i2.375>
- Susanti, A. (2024). Tersesat di Jalan yang Seksi : Representasi Kekerasan Simbolik Terhadap Eksploitasi Tubuh Perempuan Pada # Pemersatubangsa Di Media Sosial Lost on The Sexy Road : Representation of Symbolic Violence Against The Exploitation of Women ' s Bodies in # Pemers. *JASIMA: JURNAL KOMUNIKASI KORPORASI DAN MEDIA*, V(2), 259–277.
- Utama, D., Majid, C. S., & Kholis, N. (2024). Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 55–63. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2106>
- Wibowo, M. P., & Sulistyanta, . (2021). Jenis Dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 142. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58878>
- Widiatmojo, R. (2018). Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Dalam Fotografi Portrait di Group Facebook: Studi pada Komunitas Fotografi Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/jki.v5i2.8906>